



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Siwa, 17 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jalan Langsung Lr. Padaidi, Rt.004/rw.001, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Kandung Pemohon**, lahir di Parepare pada tanggal 3 Juli 2006 umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Langsung Lr. Padaidi, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, dengan seorang pria bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon**, lahir di Parepare pada tanggal 23 Juli 2003, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Jalan Reformasi, No.22, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Tiro Sompe, xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Anak Kandung Pemohon** yang mengajukan sendiri Permohonan ini kerana istri Pemohon (Ibu Kandung Anak Kandung Pemohon) yang bernama Suryani binti

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Samad yang saat ini menjalani proses hukum (penjara) di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Enrekang, sesuai surat keterangan dari xxxxxxxx xxxxxx xxxx, nomor 148.3/0110/Kp. Baru, Tertanggal 19 Maret 2020;

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang pria bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-107/Kua.21.16.02/pw.00/3/2021, tertanggal 23 Maret 2021;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Kandung Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi xxx xxxxx xxxxxx yang baik;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan pihak keluarga mempelai pria telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

7. Bahwa anak Kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (bernama **Putri Amanda binti Supardi**) dengan seorang Pria tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (bernama **Anak Kandung Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Pria bernama (**Calon Suami Anak Kandung Pemohon**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan juga menghadirkan anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon serta calon mertua anak Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon atas nama Supardi dengan NIK 7372041007870001, tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Supardi Nomor 7372040507180007, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, bernazegelen telah dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah dari kantor urusan agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor B-07/Kua.21.16.02/Pw.00/III/2021, tanggal 30 Maret 2021, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 7372-LT-25032021-0007 atas nama anak Pemohon bernama Putri Amanda, tertanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare



- cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 863/AK/KPP/3/2009 atas nama Haswandi tertanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja, kepend. dan capil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
 6. Asli surat keterangan dokter, Nomor SKET/1674/III/2021 atas nama anak Pemohon (Putri Amanda) tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 1 4.04.02, Rumah Sakit TK.IV 14.07.02 Dr. Sumantri, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
 7. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor B.107/Kua.21.16.02/Pw.00/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.7;
 8. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangai oleh orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.8;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendatangkan dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa istri Pemohon saat ini sedang menjalani hukuman penjara di rumah tahanan kelas IIB Kabupaten Enrekang;

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk
menikah atau belum berusia 19 tahun, sehingga dari pihak Kantor Urusan
Agama tidak bersedia menikahkan keduanya;

Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya walaupun masih
dibawah umur, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling
kenal dan sudah saling menyukai dan keduanya sudah siap untuk
melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang saksi lihat secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan
karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Saya mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon bahwa
pernah berhubungan layaknya suami istri;

Bahwa Apabila perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya
ditunda, maka akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak, apalagi
anak Pemohon telah hamil;

Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui
rencana perkawinan keduanya;

Bahwa rencana perkawinan keduanya tidak dapat ditunda lagi karena
anak Pemohon sudah hamil lima bulan;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan
nasab, semenda dan juga tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi
perkawinan keduanya;

Bahwa anak Pemohon Amanda binti Supardi saan ini belum pernah
menikah, dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon juga belum pernah
menikah;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keluarga Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon namun belum ada tanggal yang ditentukan karena menunggu putusan dari Pengadilan Agama Agama;

Bahwa adapun pekerjaan anak Pemohon adalah menjual barang campuran;

Saksi kedua yang bernama SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon saat ini sedang menjalani hukum dipenjara di rumah tahanan Kelas II B, Kabupaten Enrekang;
- Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun, sehingga dari pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia menikahkan keduanya;
- Bahwa alasan Pemohon apabila keduanya tidak segera dinikahkan, maka akan menjadi aib bagi keluarga karena anak Pemohon, telah hamil;
- Bahwa yang saksi lihat secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan karena dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon, tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Bahwa anak Pemohon Amanda binti Supardi saan ini belum pernah menikah, dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon juga belum pernah menikah;



Bahwa keluarga Calon Suami Anak Kandung Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon namun belum ada tanggal yang ditentukan karena menunggu putusan dari Pengadilan Agama Agama;

Bahwa adapun pekerjaan anak Pemohon adalah menjual barang campuran;

Bahwa atas keterangan kedua saksi, kemudian Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Kandung Pemohon**) dengan seorang lakilaki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, namun dari pihak KUA setempat tidak bersedia menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai batas minimal untuk menikah sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu untuk seorang perempuan baru dapat dinikahkan apabila genap 19 tahun;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan juga orang tua calon suami Pemohon membenarkan permohonan sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang kurang dalam hal pendidikan, dan juga yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kesehatan dimana anak yang belum cukup umur secara medis belum mampu melahirkan dan juga secara psikologis, belum dapat berfikir secara matang sosial, dan sangat berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal yaitu usia 19 untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya semula, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa adapun bukti surat yang berupa P1-P9 adalah bukti bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karenanya dapat dinilai sebagai bukti otentik dan memiliki nilai pembuktian permulaan yang sempurna;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 dan juga dan Amiruddin bin H.Abd.Azis memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama bernama **Anak Kandung Pemohon** dengan Pria bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon**; namun mendapat penolakan dari KUA setempat karena umur anak pemohon baru berusia 15 tahun, dan calon suaminya berusia 17 tahun, namun tetap akan dinikahkan karena keduanya saling menyukai dan karena anak Pemohon telah hamil lima bulan;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan dapat mendukung dalil dalil permohonan Pemohon, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai apa yang dimaksud dalam pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, maka hakim menemukan fakta fakta hukm sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Putri Amanda yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lakilaki yang bernama

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haswandi, namun usia anak Pemohon masih dibawah umur karena baru berusia 14 tahun, 8 bulan;

- Bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah umur, namun akan dinikahkan secepatnya oleh orangtuanya Pemohon karena telah hamil dengan usia kandungan lima bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Pemohon adalah pacarnya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan juga calon suaminya telah menyatakan kesiapannya untuk menikah muda;
- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut meskipun mendapat penolakan dari KUA, karena Pemohon yakin bahwa anaknya dan calon suaminya secara fisik dan mental telah siap untuk menikah dengan usia yang masih muda terlebih karena anak Pemohon tersebut telah hamil 5 bulan;
- Bahwa meskipun Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon hal yang dapat ditimbulkan adanya pernikahan dini, namun Pemohon dan juga anaknya serta calon suami dan calon mertua anak Pemohon tetap bertekad untuk menikahkan kedua anaknya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dengan anaknya serta calon suami anak Pemohon, dan juga calon mertua anak Pemohon kelihatannya telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, meskipun telah diberikan nasehat tentang hal yang buruk yang dapat ditimbulkan adanya pernikahan dini tersebut, namun dari kedua belah pihak tetap kokoh untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Hakim melihat bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang menghalangi untuk menikah karena tidak pernah sesusuan, dan juga dari kedua belah pihak tidak terkait dengan pernikahan dengan orang lain, dan baik anak pemohon maupun calon istrinya telah menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggungjawab masing-masing dalam membina rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan juga calon suaminya keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan jika melihat dari segi finansial maka calon suami anak Pemohon juga telah memiliki pekerjaan tetap yaitu membantu orang tuanya menjual barang campuran, meskipun hal tersebut bukanlah satu satunya syarat atau jaminan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun oleh karena kedua belah pihak tidak dapat menunda pernikahan tersebut, karena dari pihak lakilaki telah melaksanakan lamaran meskipun hari pernikahan tersebut belum ditentukan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih karena kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya dalam surat pernyataan sebagaimana telah terlampir bahwa bersedia bertanggungjawab bila ada hal hal yang terjadi dan juga bersedia sedia memberikan bantuan kepada masing masing anaknya tersebut membutuhkan bantuan.

Menimbang bahwa bila melihat aturan dalam hukum Islam pun maka umur seseorang bukanlah merupakan syarat sepenuhnya untuk melaksanakan suatu pernikahan, namun yang terpenting apabila seseorang telah dinyatakan balik dengan tanda tanda apabila seorang lakilaki dengan tumbuhnya kumis dan telah pernah bermimpi (Ihtilam), dan untuk perempuan apabila telah mengeluarkan darah haid, sehingga dengan demikian telah dianggap untuk mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang muslim, termasuk keinginannya untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa selajutnya majelis hakim setelah melihat kondisi anak Pemohon ternyata benar telah hamil 5 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan juga untuk menghindari hal hal yang dikhawatirkan timbulnya mudharat dan mufsadat yang lebih besar apabila pernikahan tersebut tidak secepatnya dilaksanakan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Kandung Pemohon** dengan seorang lakilaki yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000, (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah Masehi, oleh Dra. Satrianih, MH, yang didampingi oleh Hj.Nurjaya,S.Ag, sebagai Panitera Pengngganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon mertua anak Pemohon.

Hakim

Dra.Satrianih,MH

Panitera Pengngganti

Hj.Nurjaya,

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.50.000,00
2. Atk	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.70.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 91.000,00</u>
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin,S,Ag,MH.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)